



P U T U S A N

NOMOR : 0223/Pdt.G/2012/PA.PRA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Pujut, Kabupaten

Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “

PENGGUGAT “; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tani, semula bertempat tinggal di , Kecamatan Pujut, Kabupaten

Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “ TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Telah membaca surat - surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 20 halaman Put. No. : 0223/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 0223/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 01 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2003 di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/08/III/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut tanggal 05 Maret 2004;

- 2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah Tergugat, di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama dua tahun tiga bulan, kemudian pada Agustus 2007 Tergugat pergi ke Saudi Arabia sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Tergugat dan sejak tahun 2009 Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di rumah orangtuanya di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang; -----
- 3 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK (laki-laki) umur lima tahun lima bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
- 4 Bahwa sejak 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :



- a Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Penggugat tidak memberi izin Tergugat pergi ke Saudi Arabia akan tetapi Tergugat bersikeras untuk tetap berangkat ke Saudi dan akhirnya dengan terpaksa mengizinkan Tergugat; -----
- b Bahwa pada bulan Agustus 2007 Tergugat berangkat ke Saudi Arabia dan awal Tergugat berada di Saudi Arabia hubungan Penggugat dengan Tergugat cukup lancar sampai berjalan satu tahun dan sejak bulan Desember 2008 Penggugat hilang kontak dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersabar menunggu kabar dari Tergugat di rumah Tergugat sampai 2009;
- c Bahwa pada tahun 2009, Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dari Kawo di Saudi Arabia dan sejak itu juga Penggugat langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat di sampai sekarang dan pada tahun 2011 Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat menikah lagi yang ketiga kalinya dengan perempuan dari Jawa Tengah;

- d Bahwa sejak kejadian itu Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun mengirimkan uang kepada Penggugat untuk dijadikan nafkah sehari-hari Penggugat dengan satu anak mereka dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda sehingga Penggugat mencari sendiri dan dibantu orangtua Penggugat;



5 Bahwa oleh perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;---

6 Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Primair : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----

3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya Nomor : 0223/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 25 Mei 2012 dan tanggal 13 Juni 2012 namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----



Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum kemudian diperiksa dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga jawaban atau keterangannya tidak dapat didengar; -----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/08/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 05 Maret 2004, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.; -----

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu 2 (dua) orang saksi, masing – masing :-----

- 1 Nama SAKSI SIDANG 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMK, bertempat tinggal di Perumahan Tampar-Ampar, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut



menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangganya, antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun atau tidak tenteram karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut pada awalnya disebabkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat pergi ke Saudi Arabia meskipun pada akhirnya Tergugat pergi ke Saudi Arabia karena tetap bersikerasnya Tergugat dan komunikasi berjalan baik selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak bulan Desember 2008, Tergugat tidak menghubungi Penggugat dan Penggugat pun sulit menghubungi Tergugat sehingga tidak ada kabar beritanya lagi namun sejak bulan Mei 2012 ini Tergugat telah ada di sampai sekarang ini;



- Bahwa setahu saksi, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang karena Penggugat mendengar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan dari di Saudi Arabia bernama Muli tanpa seizin Penggugat; -----

- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat kembali lagi ke rumahnya tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan dan pada tahun 2011 yang lalu, saksi dan Penggugat mendengar lagi bahwa Tergugat telah menikah lagi untuk yang ketiga kalinya tanpa seizin Penggugat; -----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; -----

2 Nama SAKSI SIDANG 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Nonak, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat; -----

Halaman 7 dari 20 halaman Put. No. : 0223/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Maret 2003 di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama dalam perkawinannya tersebut keduanya dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena keduanya sering bertengkar; -----
- Bahwa pertengkaran pada awalnya disebabkan Tergugat pergi ke Saudi Arabia dan karena bersikerasnya Tergugat, akhirnya Penggugat memberikan izin Tergugat untuk pergi ke Saudi Arabia selama 2 (dua) tahun dan selama 1 (satu) tahun komunikasi berjalan dengan lancar; -----
- Bahwa sejak akhir tahun 2008, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lancar lagi meskipun masih tetap bertahan tinggal di rumah Tergugat kemudian pada tahun 2009, Penggugat mendengar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Muli di Arab Saudi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi mendengar dari keluarga Tergugat bahwa pada tahun 2011, Tergugat telah menikah lagi untuk yang ketiga kalinya tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan dari pernikahannya tersebut Tergugat telah memperoleh seorang anak; -----
- Bahwa selama berpisah (Penggugat pulang ke rumah orangtuanya) tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan menjemput Penggugat serta Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil sebab Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat; -----

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18 Juni 2012 yang pada pokoknya, Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Tergugat



harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek; -----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang di
amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dan proses mediasi tersebut harus dilakukan oleh
dua belah pihak yang berperkara namun oleh karena salah satu pihak incasu
Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian melalui mediasi tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim mencukupkan dengan
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat
dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap
dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara
persidangan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat harus membuktikannya apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak dalam perkara ini dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini; -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P. adalah fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata telah cocok serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bertanda P. tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah sehingga telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Maret 2003 dan sejak itu sampai antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Maret 2003 dan belum pernah bercerai, karena itu para pihak yang ditarik dalam perkara ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio); -----

Halaman 11 dari 20 halaman Put. No. : 0223/Pdt.G/2012/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan Tergugat pada awalnya disebabkan Tergugat pergi ke Saudi Arabia tanpa izin Penggugat namun Tergugat bersikeras pergi akhirnya Penggugat mengizinkannya tetapi sejak bulan Desember 2008 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kemudian pada tahun 2009, Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi bahkan sampai tiga kali dan sejak itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang tanpa ada kabar dan kiriman nafkah untuk Penggugat dan anaknya, dengan keadaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan sekaligus dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian apakah benar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk disatukan kembali dalam suatu rumah tangga dan apakah telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, selain bukti tertulis yang bertanda P. tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : SAKSI SIDANG 1 dan SAKSI SIDANG 2 yang akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta keduanya telah mengetahui secara langsung tentang perkawinan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan



fakta-fakta sebagai berikut :

-
- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada bulan Maret 2003 di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

 - 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat akan pergi ke Arab Saudi tetapi Penggugat tidak mengizinkannya meskipun pada akhirnya Tergugat pergi ke Arab Saudi namun ternyata Tergugat telah menikah lagi di Arab Saudi tanpa sepengetahuan Penggugat dan terakhir Tergugat sulit dihubungi oleh Penggugat; -----
 - 3 Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan selama berpisah tersebut karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

 - 4 Bahwa para saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangganya, antara Penggugat dengan



Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga dengan keadaan rumah tangganya tersebut, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang serta Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kebahagiaan lahir dan batin karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 (tiga) tahun yang lalu dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 : -----



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih masalahkan dari pada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya “;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 berbunyi : -----

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dengan alasan sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 Hijriyah oleh Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan Dra. NAILY ZUBAIDAH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor : 0223/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 02 Mei 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.M. YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Put. No. : 0223/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

H.M. YUSUF, S.H.

Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan Para Pihak	Rp.	360.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
Meterai		Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)